



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 1999**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 1998**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 12 Agustus 1998 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 1316 tanggal 18 September 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 269 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah Manjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. DPRD ;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomer 903/522/1997 tanggal 15 Mei 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1997 / 1998 ;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomer 903/118/1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1997 / 1998 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomer 2 Tahun 1997 tanggal 19 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1997 / 1998 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomer 16 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1997 / 1998 ;
29. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 8 Juli 1992 Nomer 19 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Memperhatikan 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran 1997 / 1998 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomer 903/5703 tanggal 11 Maret 1997 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997 / 1998 ;
3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 18, 19 dan 20 Agustus 1998 ;
4. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12 dan 24 Agustus 1998 dan 8 September 1998.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 yaitu sebagai berikut :

a.	PENDAPATAN :	
	- Pendapatan	Rp. 37.099.256.139
b.	BELANJA	
	- Rutin	Rp. 20.238.056.815
	- Pembangunan	Rp. 15.358.676.090
		Rp. 35.596.732.905
c.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah <u>Berlebih</u> sebesar	Rp. 1.502.523.234

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

5703
Ang-
kyat
rah
g-

PENDAPATAN :
-Pendapatan Rp.4.923.307.508

BELANJA
- Rutin Rp.5.719.580.800
-Pembangunan Rp. 0
Rp. 5.719.580.800

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berkurang sebesar Rp. 796.273.742

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C,C,I,C,I/R dan C.I/P.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal : 8 Septembert 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G
KETUA
CAP TTD.

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 903/1115/1998 tanggal 6 Oktober 1998
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 12 Tanggal : 13 Oktober 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.
Drs. SOERADI
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 787.